

IMPLIKASI DAN KONSEKUENSI PERJANJIAN PRANIKAH

Perjanjian pranikah atau prenuptial agreement masih terbilang asing di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan pembuatannya, bagi sebagian orang, terkesan tabu dan egois. Padahal, sejatinya perjanjian ini melindungi kedua pasangan bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian atau kematian dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

DALAM membuat dan melakukan perjanjian pranikah haruslah mempertimbangkan beberapa sisi aspek diantaranya; keterbukaan didalam mengungkapkan semua detil kondisi keuangan masing-masing pasangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan, dengan merujuk juga kepada berapa banyak jumlah harta bawaaan masing-masing pihak (pasangan) sebelum menikah dan juga menghitung bagaimana dengan potensi pertambahannya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan dari orang tua masing-masing pasangan.

GEREJA BERSIKAP NETRAL

Menjawab pertanyaan bagaimana Gereja menyikapi perjanjian pranikah, Rm. Agustinus Tri Edy Warsono, Pr., Dosen Hukum Gereja Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta mengemukakan, perjanjian pranikah merupakan perjanjian bilateral antara dua orang yang menurut hukum positif mampu, dalam hal ini calon pasangan suami-isteri, yang harus dinyatakan secara legitim di hadapan notaris dan dua orang saksi.

Perjanjian ini dibuat untuk mengatur berbagai efek hukum setelah

pasangan menjadi suami-isteri yang sah, khususnya dalam hubungan dengan segala implikasi yuridis terhadap harta kekayaan masing-masing pasangan, termasuk mengatur dan menyelesaikan sengketa suami-isteri jika terjadi perceraian dikemudian hari.

"Memang tidak mudah mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan yang melatarbelakangi adanya perjanjian pranikah ini. Pada umumnya keinginan untuk membuat perjanjian pranikah ini datang dari calon pasangan yang secara ekonomi mapan dan memiliki harta serta warisan yang lebih besar. Perjanjian ini dapat juga dibuat oleh seorang janda atau duda yang hendak menikah lagi tetapi ingin memberikan kekayaannya kepada anak-anak dari perkawinannya yang terdahulu," ujar Romo Tri.

Rm. Agustinus Tri Edy Warsono, Pr

"Gereja Katolik untuk sementara ini bersikap netral terhadap perjanjian pranikah. Gereja tidak pernah melarangnya, namun juga tidak menganjurkannya, sebab tanpa perjanjian pranikah semacam itu ternyata banyak pasangan suami-isteri hidup dalam perkawinan yang bahagia."



Lebih lanjut dikatakan, bagi mereka yang hendak menikah untuk pertama kalinya, tetapi tidak ingin kekayaan yang diperolehnya selama ini hilang begitu saja jika terjadi perceraian, perjanjian pranikah ini menjadi solusi yang terbaik. Maksudnya adalah dengan membuat perjanjian seperti ini, maka jika terjadi perceraian, masing-masing pasangan memiliki harta untuk bekal hidup selanjutnya.

Memang bagi sebagian orang, masih menurut Romo Tri, perjanjian pranikah ini bisa menjadi instrumen bantu dalam menyelesaikan persoalan suami-isteri yang menyangkut harta benda di forum pengadilan sipil ketika terjadi perceraian. Akan tetapi di lain pihak, dari perspektif hukum perkawinan Gereja Katolik, perjanjian pranikah perlu mendapat beberapa catatan sebagai bahan pertimbangan,

Pertama, Gereja tidak memiliki larangan eksplisit menyangkut perjanjian pranikah, bahkan dalam kasus khusus, perjanjian seperti ini diperbolehkan, misalnya dalam kasus duda atau janda yang akan menikah dan keduanya memiliki anak-anak dari perkawinan yang terdahulu.

Dalam hal ini, perjanjian pranikah adalah sah demi menentukan mana harta warisan yang menjadi hak masing-masing anak jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Perjanjian pranikah tersebut dapat menjadi jaminan hukum yang pasti untuk mengatur harta milik yang diperoleh selama perkawinan terdahulu.

Kedua, walaupun ada sisi positif dari perjanjian pranikah ini, akan tetapi kita dapat mengajukan pertanyaan apakah kebersamaan seluruh hidup (consortium totius vitae) atau persekutuan intim hidup dan cinta di antara suami-isteri, yang merupakan dasar dan syarat mutlak agar tujuan perkawinan dapat terwujud, sungguh-sungguh dapat terjamin sementara harta tetap dipisah?

Apakah perjanjian seperti ini tidak membawa risiko tertentu mengingat bahwa pihak yang notabene memiliki harta yang lebih besar dari pasangannya bisa saja tidak mau berbagi pemanfaatan atau penggunaan harta kekayaan untuk kesejahteraan pasangan dan anak-anak?



Pada umumnya keinginan untuk membuat perjanjian pranikah ini datang dari calon pasangan yang secara ekonomi mapan

Ketiga, perjanjian pranikah yang isinya berkaitan dengan prasyarat tertentu mengenai sesuatu di masa depan yang dibubuhkan pada kesepakatan nikah, dapat menjadikan kesepakatan nikah (consensus) itu cacat. Jika seorang calon suami atau isteri dengan tahu dan mau menyatakan bahwa dia ingin menikahi tetapi dengan memberikan sebuah syarat di masa mendatang, kesepakatan nikahnya secara hukum tidaklah sah.

Hal ini ditegaskan dalam Kanon 1102 §1 yang menyatakan: "Perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang", apalagi jika prasyarat di masa depan didasarkan pada harapan akan sebuah perceraian.

Maka sungguh bertentangan dengan prinsip fundamental dari indissolubilitas (tak-terceraiakannya) perkawinan barang siapa yang berjanji untuk membangun hidup bersama sekali selamanya, namun di sisi lain tetap mengantisipasi kemungkinan untuk bercerai.

"Memang sejauh ini belum ada aturan atau pedoman yang jelas mengenai boleh-tidaknya melakukan perjanjian pranikah dari Gereja Katolik. Gereja Katolik untuk sementara ini bersikap netral terhadap perjanjian pranikah. Gereja tidak pernah melarangnya, namun juga tidak menganjurkannya, sebab tanpa perjanjian pranikah semacam itu ternyata banyak pasangan suami-isteri hidup dalam perkawinan yang bahagia. Karena cinta dan demi cinta mereka rela berbagi suka-duka, berbagi kelebihan dan kekurangan bersama," jelas Romo Tri.